

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI MINYAK MENTAH

PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

(Studi Kasus Desa Secanggang

Kecamatan Secanggang

Kabupaten Langkat)

Oleh

MUSTIKA

24.14.4.022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN MUAMALAH

MEDAN

2018 M / 1440 H

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI MINYAK MENTAH

PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

(Studi Kasus Desa Secanggang

Kecamatan Secanggang

Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Hukum Bisnis Islam Pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah (Muamalah) Fakultas
Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh

MUSTIKA

24.14.4.022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN MUAMALAH

MEDAN

2018 M / 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSTIKA

NIM : 24144022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI MINYAK
MENTAH PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (STUDI KASUS DESA
SECANGGANG KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN
LANGKAT)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 27 Desember 2018

Yang Membuat Pernyataan

MUSTIKA

NIM.24144022

PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI MINYAK MENTAH
PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH
(Studi Kasus Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten
Langkat)

Oleh:
MUSTIKA
NIM. 24.14.4.022

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. ZULHAM, S. HI. M. HUM
NIP. 19770321 200901 1 008

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA
NIP. 19591212 198903 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Mentah Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)

Penjualan minyak mentah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dilakukan secara langsung artinya minyak mentah tersebut belum melalui proses pengolahan minyak mentah sesungguhnya. Tentu saja minyak mentah tersebut belum mencapai standar yang dipersyaratkan. Konsumen memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Peredaran minyak mentah merupakan salah satu tindak pelanggaran yang tidak memenuhi standart, sehingga konsumen membutuhkan perlindungan atas transaksi jual beli minyak mentah yang tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang larangan memperdagangkan produk yang tidak sehat. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan penjualan minyak mentah di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap penjualan minyak mentah? 3. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak mentah menurut Ibnu Taimiyah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penjualan minyak mentah di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat perspektif Ibnu Taimiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Penjualan minyak mentah di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tidak sah karena produk yang diperjualbelikan tidak sehat, sebab Ibnu Taimiyah telah melarang memperjualbelikan barang yang tidak sehat yang sesuai dengan larangan hadist Rasulullah Saw.

KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Mentah Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Haidir Rambe dan Ibunda Hasmidar Siregar tercinta yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan terus memberikan bantuan moril maupun materil serta doa Ayahanda dan Ibunda hingga akhir penulisan skripsi ini. Begitu juga kepada adinda Ahmad Alwi Rambe dan Mutiara Rambe yang juga tidak hentinya memberikan semangat kepada penulis. Semoga Allah Swt., memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan bagi mereka dunia dan akhirat.

2. Teristimewa penulis sampaikan kepada almarhum H. Kh. Ibrahim dan almarhumah Hj. Ani Maslin Hasibuan tersayang, yang tersus memberi doa untuk kesuksesan penulis dalam menggapai cita-cita. Terimakasih telah jadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt., mengampuni segala dosa-dosa mereka, dan ditempatkan di surga_Nya Allah Swt.
3. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Ahmad Zuhri, MA selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Zulham, S.HI.M.Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H.Ahmad Suhaimi, MA sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1. Semoga Allah Swt., memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Sahabat-sahabat saya, Nurul 'Aini, SH, Pebri Rahmadhani Munthe, SH, Maida Hafni Rambe, SH, Eka Puji Lestari, Defianti, Riza Widya Utami, Suci Reskina Murni, Leliana Siregar yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi penulis baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah D Stambuk 2014, Wahyuna, Haniyah, Ayu, Putri Aisyah, Lisma Yanti, Cahaya, Hafifah Pulungan, Imam, Ilhamdi, Ganda, Ispan, Ahmad Ridwan, Husni, Putra, Asrul, Wendaka, Fahri, Isran, Iko, sahrul, carisa nindy astuti, yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN 15 kelompok Jatimulyo, Fitri Diana Daulay, S.Pd, Indah Ramadhani, S.Pd, Rezky Lesari, S.Pd, Khairiyah Umami, Dewi Atmayuni, S.AG, Rahmat Alfi Syahril, SH, Sukma Pranoto Santoso yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Adik dan kakak kos manja tersayang, Nurul Aini, SH, Wati Kumala, Hadiah Putri Nst, Eva Dwi Nainsy, Hayati Siregar, dan Rizki Wahyuni yang telah memberi semangat dan dukungan serta jadi tempat tukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam
Medan, 08 November 2018
Penulis

Mustika
Nim: 24144022

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis	8
F. Hipotesis	9
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematis Pembahasan	14
BAB II PENJUALAN MINYAK MENTAH DI DESA SECANGGANG, KECAMATAN SECANGGANG, KAB.LANGKAT	17
A. Produk minyak mentah	17
B. Proses pengolahan minyak mentah	22
C. Penjualan minyak mentah di Desa Secanggang, Keca,atan Secanggang, Kab. Langkat	27
D. Dampak penggunaan minyak mentah	29
BAB III PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MINYAK MENTAH DI DESA	

SECANGGANG, KECAMATAN SECANGGANG, KAB. LANGKAT

..... **32**

- A. Pengaturan pengolahan minyak mentah 32
- B. Pengaturan perlindungan konsumen menurut UUPK 38
- C. Peran pemerinah dalam perlindungan konsumen terhadap penjualan minyak mentah 51

BAB IV PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP

PEMBELI MINYAK MENTAH MENURUT IBNU TAIMIYAH 56

- A. Pembeli sebagai konsumen menurut Ibnu Taimiyah 56
- B. Pengaturan perlindungan konsumen menurut Ibnu Taimiyah ... 62
- C. Perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak mentah menurut Ibnu Taimiyah 68
- D. Analisis penulis 75

BAB V PENUTUP 83

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran Penulis 84

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹ Setiap konsumen memiliki kepastian hukum atas dirinya untuk diberikan perlindungan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”²

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, yang menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen sebagai salah satu hubungan dimensi satu ama lain yang mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.³

¹Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen sangatlah penting bagi setiap konsumen, akan tetapi masalah mengenai perlindungan konsumen saat ini masih banyak bermunculan dan tidak terselesaikan dengan baik. Tindakan pelaku usaha yang mengabaikan kepentingan konsumen yang menyebabkan kerugian bagi para pihak konsumen, sementara Undang-undang dibuat untuk melindungi konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/jasa tersebut.

Pasal 8 Angka 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

³Eman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), h.7.

Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang buruk atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.⁴

Barang dagangan yang penulis maksud adalah bahan bakar minyak mentah (bensin). Minyak mentah adalah minyak yang dihasilkan oleh alam dan fosil-fosil tumbuhan dan hewan di zaman purba yang sudah terkubur berjuta-juta tahun lamanya. Minyak mentah biasanya akan diolah menjadi bahan bakar yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sehubungan dengan produk barang yang diperjualbelikan atau

⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 63-66.

diperdagangkan yang tidak sesuai dengan standar edar yang berlaku, menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Al-Hisbah Fii Islam* menyatakan :

مُشْتَرِيَاتُ الْمَوَادِّ هِيَ صَحِيَّةٌ وَيَجِبُ أَنْ مَا بَدَا خَرَجَ فِي الْمُحْتَوِيَاتِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَشْتَرِي لِأَنََّّهُ كَانَ يَعْرِفُ عَنْ هَذَا الْبِنْدِ وَالرَّغْبَةُ فِي أَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً إِلَّا لِأَوْلَانِكَ يَعْرِفُهُ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبِضَاعَةَ هُنَاكَ خَشَّ أَوْ عُيُوبٌ فِي حِينِ أَنَّهُ مَنْ مِثْلَ هَؤُلَاءِ النَّاسِ الَّذِينَ وَصَفَ الْبِضَاعَةَ مَعَ غَصَانِصٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَكِنْ اتَّضَعَ بِشَكْلِ مُخْتَلَفٍ ثُمَّ رَبَّمَا كَانَ عَنْ طَيِّبٍ خَاتِرٍ إِذَا كَانَ عَلَى اسْتِعْدَادٍ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا يُرَامُ وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ أَذِيهِ بِالْأَتَاكِيدِ الْحَقُّ فِي الْغَاءِ عَمَلِيَّةِ الشَّرَاءِ⁵

Artinya : Substansi jual beli adalah 'sehat' dan hendaknya apa yang tampak di luar sama dengan isinya. Jika seseorang membeli karena ia tahu tentang barang tersebut maka kerelaannya akan diketahui terkecuali dengan yang ia tahu. Dan apabila terbukti bahwa barang dagangan terdapat penipuan atau cacat, sedangkan hal itu semisal orang-orang yang menyifati barang dengan ciri tertentu tetapi ternyata berbeda. Maka bisa jadi ia rela. Kalau ia rela maka tidak apa-apa, tetapi kalau tidak ?, pasti dia akan membatalkan jual beli.

Pernyataan Ibn Taimiyah di atas menyatakan bahwa ketika kita menjual sebuah produk harus sehat artinya produk yang dijual harus sempurna dan bagus sesuai

⁵Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fii Islam*, (Madinah: Al-Makhtabah Al-Ilmiah, t t), h. 25.

dengan standar dan mutu pada jenis produknya, dan hendaknya apa yang tampak diluar sama dengan isinya artinya produk yang diperdagangkan dilihat oleh konsumen bagus hendaknya sesuai dengan mutunya, serta produk yang diperdagangkan tidak terdapat penipuan dan cacat pada barang.

Begitupula halnya jual beli yang terjadi di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Beberapa masyarakat Desa Secanggang telah memperjualbelikan minyak mentah secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu dengan mencampurkan berbagai macam zat kimia agar minyak tersebut tampak seperti minyak yang sudah diolah.⁶ Menjal minyak mentah tersebut mengakibatkan mesin kendaraan sepeda motor atau transportasi masyarakat Desa Secanggang mengalami kerusakan, bahkan bisa saja pada saat dalam perjalanan kendaraan mogok.

Minyak mentah itu di ambil dari perut bumi secara langsung dimana cara pengambilan minyak mentah tersebut diambil tanpa diketahui oleh negara. Seharusnya pengambilan minyak mentah tersebut harus dikelola oleh negara, pemerintah pun harus melingungi setiap konsumen yang tidak mengetahui barang dan/jasa yang diperjual belikan yang belum layak untuk diproduksi.

⁶Wawancara, Rahmat seorang penjual, di Desa Secanggang, pada tanggal 2 Juli 2018.

Selain itu pernyataan seorang pembeli bahwa tidak mengetahui sama sekali bahwasanya minyak tersebut minyak mentah yang belum diolah sama sekali karena itu dia mengalami kerusakan pada mesin sepeda motornya.⁷

Melihat dari pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan jual beli minyak mentah yang dilakukan masyarakat di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, mengandung kemudharatan dan penipuan.

Fenomena ini tentunya menjadi persoalan dan tanda tanya besar dalam benak penulis. Menurut hemat penulis jual beli minyak mentah tersebut tidak sehat karena mengandung kemudharatan dan apa yang tampak diluar tidak sama isinya serta Ibnu Taimiyah telah menyinggung hal tersebut. Dari latar belakang ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI MINYAK MENTAH PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (STUDI KASUS DESA SECANGGANG, KECAMATAN SECANGGANG, KABUPATEN LANGKAT”**.

B. Rumusan Masalah

⁷Wawancara, Robby seorang pembeli, di Desa Secanggang, pada tanggal 3 Juli 2018.

1. Bagaimana pelaksanaan penjualan minyak mentah di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap penjualan minyak mentah ?
3. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak mentah menurut Ibnu Taimiyah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjualan minyak mentah di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap penjualan minyak mentah di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak mentah menurut Ibnu Taimiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis sebagai berikut:
 - a. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.

b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak mentah studi kasus Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

c. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya perlindungan konsumen menurut Ibnu Taimiyah yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.

2. Adapun secara praktisi antara lain:

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Desa Sesanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

E. Kerangka Teoritis

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Dalam melakukan usaha, seorang pengusaha tidak akan dapat berjalan sendiri, ia membutuhkan pekerja yang akan membantunya menjalankan roda bisnis yang dijalankan. Apalagi usaha yang dikelolanya sudah cukup berkembang. Dalam Islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan, kita dapat melihat dari zaman Rasulullah SAW merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar.

Berdasarkan pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa substansi jual beli itu harus sehat yang artinya tidak diperbolehkannya menjual segala sesuatu itu dengan kondisi yang tidak sehat. Pernyataan Ibn Taimiyah tersebut jelas menyatakan bahwa tidak dibenarkan menjual minyak mentah yang belum diolah karena keadaan minyak tersebut belum layak untuk diproduksi dan belum mencapai standar.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa pelaksanaan penjualan minyak mentah di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Undang-undang juga mengatur bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen terhadap penjualan minyak mentah. Dengan demikian hukum menjual minyak mentah perspektif Ibnu Taimiyah tidak sah karena suatu produk harus di ketahui oleh pembeli, baik zat, bentuk kadar, maupun sifat-sifatnya.

Namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan penjualan minyak mentah.⁸ Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di

⁸Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2016), h. 41.

masyarakat.⁹ Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat adalah transaksi jual beli minyak mentah dengan cara tidak diolah sebagaimana pengolahan seharusnya.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*)¹⁰ yang digunakan untuk memahami konsep-konsep perlindungan konsumen perspektif Ibnu Taimiyah.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari responden dilokasi penelitian yaitu Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, data tersebut terdiri dari:
 - 1) Wawancara dengan produsen, konsumen, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di lokasi penelitian.
 - 2) Buku-buku Ibnu Taimiyah yaitu *Al-Hisbah Fii Islam* dan *Majmu' Fatwa*.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 112.

¹⁰Soerjono Soekoto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000), h. 52.

b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari literature yang berhubungan dengan pembahasan perlindungan konsumen, yaitu terdiri dari:

- 1) Hukum Perlindungan Konsumen, yang ditulis oleh Eman Raja Gukguk.
- 2) Hukum Perlindungan Konsumen, yang ditulis oleh Sutarman Yodo dan Miru Ahmadi

c. Bahan hukum tersier yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Kamus Bahasa Arab.
- 3) Undang-undang hukum pidana.
- 4) Internet
- 5) Literatur hukum dan lain-lain.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹¹ Dalam pengumpulan data

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini:

a. Wawancara/interview

Dalam wawancara ini, peneliti wawancara langsung dengan responden yaitu para tokoh masyarakat, tokoh agama, produsen dan konsumen di lokasi penelitian.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini setiap bahan tertulis maupun film, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian dan hasil rekaman oleh narasumber serta mengumpulkan buku-buku Ibnu Taimiyah yang membahas tentang Perlindungan Konsumen.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analytical discription*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak

belakang dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum. Analisis peneliti adalah dengan membandingkan fakta yang dilapangan dengan hukum perlindungan konsumen perspektif Ibn Taimiyah.

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertimbangan yang bersifat objektifitas yaitu pertimbangan yang didasari atas upaya penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi dan lokasi tersebut memang sedang ada permasalahan, bukan permasalahan yang dipermasalahkan peneliti tetapi yang sedang dihadapi di lokasi tersebut. Adapun lokasi yang peneliti lakukan yaitu Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan waktu penelitian dimulai dari 28 September 2018 Sampai 4 Oktober 2018.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I. Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Bab ini membahas tentang penjualan minyak mentah di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat terdiri dari: Produk minyak mentah, proses pengolahan minyak mentah, penjualan minyak mentah di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

BAB III. Bab ini membahas tentang peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap penjualan minyak mentah di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat terdiri dari: Pengaturan pengolahan minyak mentah, pengaturan perlindungan konsumen, peran pemerintah dalam melindungi konsumumen terhadap penjualan minyak mentah.

BAB IV. Bab ini membahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak mentah perspektif Ibnu Taimiyah terdiri dari: Biografi Ibnu Taimiyah, pengaturan hak-hak konsumen menurut Ibnu Taimiyah, Perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak mentah menurut Ibnu Taimiyah, Analisis penulis.

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

PENJUALAN MINYAK MENTAH DI DESA SECANGGANG, KECAMATAN SECANGGANG, KABUPATEN LANGKAT

A. Minyak Mentah

Minyak mentah pertama kalinya ditemukan di Timur Tengah (Parsi kuno/Iran) yang ditemukan sebagai rembasan yang muncul ke permukaan dan diperkirakan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang pernah menggunakan minyak mentah untuk menambal perahunya agar tidak kemasukan air, dimana minyak mentah yang dipegunakan berbentuk asphalt.¹²

Pada zaman berikutnya ditemukan gas bumi yang muncul ke permukaan dan terbakar sehingga sehingga pada waktu itu muncul agama yang menyembah api yang abadi (agama parsi), kemudian Pada abad pertama, bangsa Arab dan Persia berhasil menemukan teknologi destilasi minyak bumi. Destilasi ini menghasilkan minyak yang mudah terbakar. Semenjak itulah minyak digunakan sebagai bahan bakar. Minyak mentah sebagai bahan bakar juga muncul pada zaman Harun Al Rasyid dengan Nama Naphta (minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar). Beberapa abad kemudian

¹² <http://lingkarankata.blogspot.com/2015/01/sejarah-umum-dan-perkembangan-industri.html>.

bangsa Spanyol melakukan eksplorasi minyak bumi di wilayah yang sekarang bernama Kuba, Meksiko, Bolivia, dan Peru.

Industri minyak bumi yang modern muncul di Amerika Serikat pada abad ke 19 dan disusul oleh beberapa negara di Eropa dan lainnya. Sebelum minyak bumi diusahakan sebagai komersil, minyak bumi juga telah dikenal di Amerika Serikat dan ditemukan sebagai rembesan. Pada tahun 1794 sebelum minyak bumi digunakan di dunia industri Haquet mengemukakan teorinya bahwa minyak bumi biasanya mengandung fosil binatang laut.

Perkembangan minyak bumi di dunia yang dikemukakan oleh Von Humboldt dan Gay (1805) memperkirakan bahwa minyak bumi berhubungan dengan aktivitas gunung api dan ide ini juga dikemukakan oleh ahli geologi Perancis Virlet d'Aoust (1834), teori ini didasarkan sering kali minyak bumi ditemukan bersama-sama dengan lumpur gunung api. Sir William Logan (1842) menghubungkan rembesan minyak bumi dengan struktur antiklin dan merupakan pengamatan pertama yang menghubungkan rembesan dengan antiklin.

Tahun 1847 di Glasgow (Inggris) pertama kali ditemukan satu cara mengolah minyak bumi menjadi minyak lampu yang menggantikan lilin sebagai sumber penerangan utama waktu itu dan dengan penemuan tersebut maka minyak bumi merupakan bahan yang dicari oleh pengusaha.

Tahun 1859 merupakan saat pertama munculnya industri minyak, pengeboran dilaksanakan di Titusville negara bagian Amerika Serikat dan minyak bumi ditemukan pada kedalaman 69 Ft oleh Drake. Pada tahun 1860, Henry D. Rogers dan B. B. Andrew mengemukakan bahwa akumulasi minyak bumi terdapat pada sumbu antiklin. Pada tahun 1861 Sterry Hunt menyatakan secara resmi Teori Antuklin. Pada tahun 1889, E. Orton memberikan suatu karya lengkap mengenai geologi minyak dan gas bumi, ia berkesimpulan bahwa minyak bumi berasal dari zat organik.

Pada abad ke 19 pencarian minyak bumi telah menyebar di luar Amerika Serikat terutama Amerika Latin (Meksiko) tahun 1890 dan Eropa Timur (Romania dan Rusia) serta daerah Asia (Burma dan Indonesia). Pada tahun 1917 para ahli geologi Amerika mendirikan "The American Association of Petroleum Geologist" yang terpusat pada pencarian minyak dan gas bumi.

Eksplorasi di Timur Tengah di mulai pada tahun 1919 dan tahun 1927 dilakukan pengeboran sumur pertama dan ditemukannya lapangan minyak Kirkuk dengan produksi sumur sebesar 100.000 bpd. Tahun 1939 beberapa lapangan minyak raksasa ditemukan di Saudi Arabia dan Kuwait pada tahun 1960 dilakukan pencarian minyak bumi dilepas pantai. Tahun 1987 dimulailah pencarian minyak bumi oleh perusahaan Southern Pacific Oil Company. Pada awal abad ke-20, perusahaan minyak bumi Amerika Serikat telah mempunyai bagian geologi "Exploration Department".

Setelah itu, perkembangan minyak mentah di Indonesia dimulai sejak abad pertengahan dan hal ini telah digunakan oleh masyarakat Aceh dalam menerangi Armada Portugis. Industri minyak mentah modern dimulai pada tahun 1871 yaitu dengan dilakukannya pengeboran minyak mentah di sumur Cibodas, sebuah desa dekat Majalengka dan Kadipaten, di kaki gunung Cirame, oleh seorang pengusaha Belanda Jan Reerink (tetapi gagal). Seorang pedagang Belanda di Cirebon, Jan Reerink merupakan orang pertama yang mencoba melakukan eksplorasi minyak di Indonesia. Kemudian ia melakukan pengeboran di Desa Panais, Majalengka, Cipinang, dan Palimana, dengan penggunaan tenaga uap yang didatangkan dari Canada, menghasilkan minyak yang sangat kental disertai dengan air panas yang mancur setinggi 15 meter.¹³

Penemuan sumber minyak pertama tahun 1883 yaitu lapangan minyak Telaga Tiga dan Telaga Said di Pangkalan Brandan Sumatera Utara oleh A.G Zeijkler yang berasal dari Belanda. Penemuan ini juga disusul oleh penemuan lain yaitu lapangan minyak Ledok di Cepu (Jawa Tengah). Minyak hitam di Muara Enim (Sumatera Selatan). Penemuan sumber minyak Telaga Said oleh Zeijkler merupakan modal pertama bagi berdirinya perusahaan dengan nama Koninklijke Petroleum Maatschappij yang kemudian bergabung dengan Shell Transport Trading Company.

¹³<http://olidomes.blogspot.com/2013/12/sejarah-penemuan-minyak-bumi-di-dunia.html>. diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 12.45 wib.

Tahun 1912, anak perusahaan Standard Oil (New Jersey) dan Vacuum Oil Company masuk ke Indonesia membentuk perusahaan Standard Vacuum Oil Company (STANVAC), dan mengerjakan lapangan-lapangan minyak talang Akar dan Pendopo Sumatera Selatan. Untuk mengimbangi perusahaan Amerika Serikat pemerintah Belanda mendirikan perusahaan gabungan dengan BPM yaitu Nederlandsch Indische Aardolie Maatschappij dan setelah perang dunia II menjadi PT. Pemindo yang kemudian menjadi Pertamina. Tahun 1920 hadir dua Perusahaan Amerika Serikat yang baru yaitu Standard Oil of California dan Texaco dan tahun 1930 membentuk Nederlandsche Pasific Petroleum Mij (NPPM) yang sekarang menjadi PT. Caltex Pasific Indonesia. Perusahaan ini melakukan eksplorasi dan menemukan lapangan minyak Sebang (1940) serta lapangan minyak Duri (1941). Di daerah konsesi ini tentara Jepang menemukan lapangan raksasa yaitu lapangan minyak Minas yang kemudian dibor kembali oleh PT.CPI tahun 1950. Dan setelah itu, muncul perusahaan-perusahaan asing yang lain seperti CALTEX.

Tahun 1945-1950 semua instalasi minyak di ambil alih oleh pemerintah Indonesia dan Tahun 1945 didirikan PT. Minyak Nasional Rakyat yang tahun 1945 menjadi Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia yang merupakan perusahaan minyak Indonesia yang pertama menguasai lapangan minyak sekitar pangkalan Brandan dan daerah Aceh. Tahun 1957 didirikan PT. Permina (Perusahaan

Tambang Minyak Nasional) oleh Kol. Ibnu Suowo yang menjadi PN. Pertamina. Pada waktu yang sama di Jawa Timur dan Jawa Tengah telah berdiri PT. MRI (Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia) yang kemudian menjadi Permigan dan tahun 1965 di ambil alih oleh PN. Permina.

Tahun 1961 sistem konsesi perusahaan asing dihapus dan diganti dengan sistem kontrak karya. Tahun 1964 perusahaan SPCO diserahkan ke Permina dan tahun 1965 seluruh kekayaan BPM-Shell Indonesia di beli oleh PN. Perminadan di tahun tersebut dimulai kontrak bagi hasil. Tahun 1968 tepatnya 20 Agustus untuk mempertegas struktur dan prosedur kerja demi memperlancar usaha peningkatan produksi minyak maka kedua perusahaan tersebut (PN. Permina dan PN. Pertamina) dilebur menjadi PN. PERTAMINA (Perusahaan Negara Minyak dan Gas Bumi Nasional).

Minyak adalah istilah umum untuk semua cairan organik yang tidak larut/bercampur dalam air (hidrofobik) tetapi larut dalam pelarut organik. Ada sifat tambahan lain yang dikenal awam yaitu terasa licin apabila dipegang. Dalam arti sempit, kata minyak biasanya mengacu ke minyak bumi (petroleum) atau produk olahannya minyak tanah (kerosena). Namun demikian, kata ini sebenarnya berlaku luas, baik untuk minyak sebagai dari menu makanan misalnya minyak goreng, sebagai bahan bakar misalnya minyak bensin, sebagai pelumas misalnya minyak rem, sebagai medium pemindahan energi, maupun sebagai wanqi-wanqian misalnya minyak nilam.

Minyak mentah adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak Bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak mentah berasal dari formasi batuan yang berumur antara sepuluh juta tahun sampai empat ratus juta tahun, dan pembentukan minyak bumi berkaitan dengan pengembangan batuan sedimen berbutir halus, yang mengendap dilaut atau didekat laut dan atau produk dari binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hidup dilaut.¹⁴

Minyak mentah itu campuran yang sangat kompleks yang terutama terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Dalam minyak mentah terdapat unsur belerang, nitrogen, oksigen dan logam-logam khususnya vanadium, nikel, besi dan tembaga, walaupun dalam jumlah yang sedikit yang terikat sebagai senyawa-senyawa organik.¹⁵

Istilah minyak mentah berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *Crude Oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *Natural Gas*. Minyak mentah atau petroleum yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami,

¹⁴A. Harjono, *Teknologi Minyak Bumi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 8.

¹⁵*Ibid.*, h. 12.

seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya dalam bentuk cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengeburan) atau di gali termasuk didalamnya dengan cara distilasi (sulingan atau saringan), tetapi

tidak termasuk gas alam.¹⁶

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Minyak mentah atau crude oil adalah:¹⁷ “Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termaksud aspal, lilin mineral atau ozokerit , dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidriokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.

Unsur utama minyak mentah adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, menyesakkan tetapi tidak bersifat racun. Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu :

¹⁶H. Salim, *Hukum pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 230.

¹⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

1. Parafin
2. Naften
3. Aromat
4. Monoolefit
5. Diolefin

Senyawa hidrokarbon parafin adalah senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus umum C_nH_{2n+2} . Sifat-sifat senyawa hidrokarbon parafin, yaitu:¹⁸

1. Kimia stabil pada suhu biasa tidak bereaksi dengan asam sulfat berasap, larutan alkali pekat, asam nitrat maupun oksidator kuat seperti asam khromat.
2. Bereaksi lamban dengan klor dengan bantuan matahari;
3. Bereaksi dengan khlor dan brom kalau ada katalis.

Di Indonesia spesifikasi produk bahan bakar minyak ditetapkan sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi. Ada beberapa macam cara penggolongan produk jadi yang dihasilkan oleh kilang minyak.

¹⁸H. Salim, *Hukum pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 231-232.

Di antaranya produk jadi kilang minyak dapat dibagi menjadi produk bahan bakar minyak (BBM) dan produk bukan bahan bakar minyak (BBBM).

Produk BBM adalah bensin penerbangan, bensin motor, bahan bakar jet, kerosin, solar, minyak diesel dan minyak bakar. Produk BBBM adalah elpiji (*liquified petroleum gases- LPG*), pelarut, minyak pelumas, gemuk, aspal, malam parafin, hitam karbon (*carbon black*), dan kokas.

Penggolongan yang lain ialah bahwa produk jadi kilang minyak dapat dibagi menjadi:¹⁹

1. Produk votalin-elpiji (LPG) dan bensin alam.
2. Minyak ringan meliputi bensin motor, bensin penerbangan, bahan bakar turbin penerbangan, pelarut, bahan bakar traktor dan kerosin.
3. Distilat-solar, minyak diesel, dan minyak gas.
4. Minyak pelumas meliputi berbagai jenis minyak pelumas.
5. Gemuk meliputi berbagai jenis gemuk.
6. Malam meliputi malam parafin, malam kristal mikro (*micro crystalline wax*).

¹⁹A. Harjono, *Teknologi Minyak Bumi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 61-

7. Residu- minyak bakar, kokas petroleum, aspal, hitam karbon.
8. Produk khusus- hidrokarbon, bahan kimia, insektisid.

B. Proses Pengolahan Minyak Mentah

Pengolahan minyak bumi Minyak bumi ditemukan bersama-sama dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam disebut juga minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dapat dibedakan menjadi minyak mentah ringan (light crude oil) yang mengandung kadar logam dan belerang rendah, berwarna terang dan bersifat encer (viskositas rendah). Minyak mentah berat (heavy crude oil) yang mengandung kadar logam dan belerang tinggi, memiliki viskositas tinggi sehingga harus dipanaskan agar meleleh.²⁰

Minyak mentah tersebut campuran yang kompleks dengan komponen utama alkana dan sebagian kecil alkena, alkuna, siklo-alkana, aromatik, dan senyawa anorganik.²¹ Tahap-tahap pengolahan minyak mentah yang

²⁰<https://edoc.site/pengolahan-minyak-bumi-pdf-free.html>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 20.00 wib.

²¹Yayan Sunarya dan Agus Setiabudi, *Mudah aktif belajar kimia*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), h. 164.

akan menghasilkan bensin sebagai berikut:²²

1. Proses pemisahan (Destilasi)

Tahap pertama adalah destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan fraksi-fraksi yang ada di minyak bumi, dimana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Pada proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung tinggi yang kedap terhadap udara. Awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius.

Selanjutnya hasil dari fraks-fraksi tersebut nantinya dipisahkan, dimana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menempati bagian atas tabung, sedangkan fraksi yang memiliki titik didih tinggi akan menempati bagian dasar tabung. Hasil dari proses destilasi ini antara lain adalah gas, bensin, minyak tanah, diesel, oli, lilin dan aspal. Dimana semua hasil tersebut belum menjadi bahan siap pakai karena belum melewati tahap-tahapan selanjutnya.

²²A. Hardjono, *Teknologi minyak bumi*, (Bandung: Gajah Mada University press, 2016), h. 254.

2. Proses Perengkahan (Cracking)

Tahap kedua adalah cracking. Cracking adalah proses pengolahan minyak bumi yang bertujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Proses cracking ini sering disebut sebagai proses refinery.²³

3. Proses Merubah (Reforming)

Setelah melalui proses cracking maka selanjutnya adalah proses reforming. Proses reforming adalah proses merubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya lebih baik. Pada proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk merubah struktur pada molekul fraksi maka proses reforming ini dapat disebut juga sebagai proses isomerasi.

4. Proses Polimerasi dan Alkilasi

Proses selanjutnya setelah perbaikan atau perubahan struktur molekul fraksi adalah proses polimerasi dan alkilasi. Proses alkilasi adalah

²³*Ibid.*, h. 254.

proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul sebuah fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat seperti H₂SO₄, HCL atau AlCl₃ (asam Lewis).²⁴

Sedangkan proses polimerasi adalah proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. Jadi pada tahap ini molekul fraksi akan melalui tahap alkilasi terlebih dahulu lalu kemudian melalui tahap polimerasi sehingga membentuk sebuah molekul fraksi yang panjang dimana molekul fraksi tersebut mutunya sudah meningkat.

5. Proses Pembersihan (Treating)

Proses kelima adalah treating. Treating adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses treating ini antara lain bau tidak sedap yang dihilangkan melalui

²⁴*Ibid.*, h. 254.

proses *copper sweetening and doctor treating*, parafin yang dihilangkan melalui proses *solvent dewaxing*, lumpur dan warna yang dihilangkan melalui proses *acid treatment*, aspal yang dihilangkan melalui proses *deasphalting* dan terakhir belerang melalui proses *desulfurizing*. Inti dari proses ini adalah mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dalam proses pengolahan minyak mentah ini sehingga hasil akhirnya nanti mutunya akan bertambah.

6. Proses Blending

Tahapan terakhir dalam proses pengolahan minyak bumi adalah blending. Blending adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah TEL (tetra ethyl lead). TEL ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai.

Minyak mentah yang diolah nantinya akan menghasilkan bahan siap pakai untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya bensin yang merupakan produk olahan minyak bumi yang sangat terkenal. Bensin ini merupakan salah satu bahan bakar yang setiap harinya diburu oleh pengendara motor maupun mobil.

C. Penjualan Minyak Mentah di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Penjualan merupakan penukaran barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*. Penjualan itu adalah tukar menukar barang dan harta secara suka sama suka. Penawaran atau penerimaan adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah perjanjian. Dalam sebuah transaksi perdagangan, penawaran dibuat oleh salah satu pihak untuk menjual atau membeli beberapa barang atau produk dengan harga yang pasti atau dapat juga dengan harga yang penawaran dan dijelaskan secara tegas dan bisa juga sebuah isyarat, lalu apabila keduanya sudah menyetujui penawaran tersebut maka transaksi tersebut telah mengikat kedua belah pihak.

Perdagangan itu terjadi karena adanya pedagang (produsen/pelaku usaha) dan pembeli (konsumen). Dengan kebutuhan konsumen yang memerlukan barang dan/jasa dari pelaku usaha. Rasulullah Saw memberikan apresiasi terhadap jual beli, karena jual-beli termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat yang saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Aktivitas yang saling menguntungkan

tersebut sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwalah kepada Allah SWT dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sesungguhnya siksa Allah amatlah berat.

Islam juga mengajarkan agar kehidupan antara individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan penipuan. Akan tetapi, praktek jual beli minyak mentah di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat mengandung kemudharatan dimana minyak tersebut diperoleh dari Bukit Tua Kabupaten Langkat dan pelaku usaha yang memperjualbelikan sebuah produk minyak mentah yang belum diolah. Minyak mentah tersebut diambil dari sumbernya dan masyarakat Desa Secanggang sebagai penjual langsung memperjualbelikan minyak tersebut.

Pak Rahmat salah satu penjual minyak mentah tersebut mengungkapkan bahwa dia menjual minyak mentah karena dia membeli minyak tersebut lebih murah daripada membeli langsung dari Pertamina karena lebih banyak mendapatkan keuntungan. Ungkapan sama dari seorang penjual lain, yaitu Ibu Siti Rahma. Ibu tersebut juga mengutarakan bahwa menjual minyak mentah banyak mendapat keuntungan.

Larangan penjualan atau pengedaran produk di bawah standar juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

D. Dampak Penggunaan Minyak Mentah

Dampak adalah pengaruh atau akibat dari penggunaan suatu barang.²⁵

Pemakaian minyak mentah mengakibatkan mesin kendaraan

²⁵<http://kbbi.web.id/dampak.html>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 22.05 wib.

mengalami kerusakan. Minyak mentah yang belum diolah masih mengandung cairan kotor yang tergabung di dalam minyak mentah tersebut. Minyak mentah belum mencapai oktan atau ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan sewaktu terbakar di dalam mesin.²⁶ Mesin yang menggunakan minyak mentah tersebut bisa mengalami kerusakan atau knocking karena minyak mentah tersebut masih memiliki oktan yang sangat rendah atau belum sesuai dengan mutu dan belum mencapai oktan yang dipersyaratkan pada bensin yang digunakan oleh mesin.²⁷

Penjelasan tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dari Muammad Irfan, Mahasiswa, Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, sesuai dengan hasil uji yang dilakukannya mengatakan bahwa penggunaan minyak mentah pada mesin kendaraan menyebabkan mesin kendaraan rusak. Tarikan gas pada kendaraan tersebut terasa tersendat-sendat.

Hasil wawancara yang sama diperoleh dari Suci Nurliasandi, Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara mengungkapkan bahwa penggunaan minyak mentah bisa mengalami kerusakan material-material

²⁶[Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com). Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 22.20 wib.

²⁷Daryanto, *Dasar-Dasar Teknik Mesin*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 102.

pada mesin.

Hasil wawancara dari seorang mekanik mesin Putra juga mengatakn bahwa penggunaan minyak mentah tersebut bisa menyebabkan sistem pembakaran pada mesin kurang maksimal yang otomatis kinerja mesin tidak beroperasi dengan baik bahan bisa mempercepat waktu servis pada mesin kendaraan.

Bang Robby salah satu konsumen minyak mentah menyatakan sering membeli minyak mentah tersebut. Tidak begitu lama mesin kendaraannya mengalami kerusakan. Setelah di bawa ke bengkel salah satu akibat dari kerusakan mesin kendaraannya tersebut karena telah menggukana minyak mentah.

Kak Febri juga mengungkapkan hal yang sama, beliau kerja jauh dari rumahnya dan harus menggunakan kendaraan. Beliau juga hampir setiap hari menggunakan minyak mentah tersebut karena dia tidak mengetahui bahwa minyak tersebut adalah minyak mentah dan sempat mengalami mogok pada kendaraannya saat dalam perjalanan.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MINYAK MENTAH DI DESA SECANGGANG, KECAMATAN SECANGGANG, KAB. LANGKAT

A. Pengaturan Pengelolaan Minyak Mentah

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia diantaranya minyak.²⁸ Minyak merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945:²⁹ “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

²⁸www.kemenkue.go.id/en/node/47167. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 22.00 wib.

²⁹Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengaturan, bimbingan, dan pengawasan pertambangan diantaranya minyak mentah.³⁰ Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak. Pemerintah juga memiliki tugas yaitu penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta memiliki wewenang dalam menetapkan kewajiban badan usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa pemerintah adalah:³¹ “Pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana”, yaitu mengatur tentang

³⁰Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

³¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak, diantaranya:

1. Kegiatan Usaha Hulu

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kegiatan Usaha Hulu adalah:³² “kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi”. Menurut SNI (standar Internasional Indonesia) eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak, kuantitas dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk kemudian dapat dilakukan analisis sebelum kemudian dilakukannya pertambangan.

Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Eksplorasi adalah:³³ “kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wkerja yang di tentukan”. Kegiatan pengelolaan minyak mentah dilaksanakan dan

³²Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

³³Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

dikendalikan melalui kontrak kerja sama, harus melalui persyaratan diantaranya:

- a) Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b) Pengendalian manajemen operasi pada badan pelaksanaan;
- c) Modal dan resiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap

Tujuan kegiatan eksplorasi:

- a) Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi;
- b) Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi
- c) Tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan

Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Eksploitasi adalah: “rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya”. Eksploitasi memiliki tujuan:³⁴

³⁴ H.Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h.230.

- a) Pengeboran;
- b) Pembangunan sarana pengangkutan;
- c) Penyimpanan;
- d) Pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian dan gas bumi dilapangan;
- e) Kegiatan lain yang mendukungnya.

2. Kegiatan usaha hilir

Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha. Sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 2001 pemerintah memiliki hak dalam pembinaan dan pengawasan. Direktorat jenderal minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi meliputi.³⁵

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan

³⁵Keputusan menteri energi, *Pedoman pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian usaha hilir minyak dan gas bumi.*

kegiatan minyak dan gas bumi yang meliputi:

- a) Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha;
- b) jenis, standar dan mutu bahan bakar minyak, gas bumi, dan bahan bakar lain serta hasil olahan lain;
- c) Ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia;
- d) Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- e) Teknis keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;
- f) Mekanisme *dan/atau* formulasi harga bahan bakar gas dan bahan bakar minyak jenis tertentu pada masa sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
- g) Penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- h) Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- i) Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Minyak dan Gas

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

B. Pengaturan Perlindungan Konsumen Menurut UUPK

Sebagaimana yang telah diketahui dalam pasal 3 UUPK yang bahwasanya perlindungan konsumen bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen yaitu dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian produk barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, segala perbuatan yang melanggar hak konsumen harus dihindari. Produsen perlu memperhatikan apa saja perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum (Undang-undang Perlindungan Konsumen) diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen dan memberikan rasa tanggungjawab kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha/produsen.

Produk barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan salah satunya adalah terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Substansi pada pasal ini bertuju pada dua hal yaitu: larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/jasa. Hakikat larangan-larangan ini menurut Nurmadjito³⁶ yaitu untuk mengupayakan barang dan/jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi.

Larangan-larangan yang tertuju pada produk sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya demikian maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya,

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h.65.

atau tidak sesuai dengan informasi.

Produk yang beredar di suatu negara seharusnya harus memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan dalam suatu negara. Hal ini berarti produk yang beredar dan dikonsumsi oleh konsumen akan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara. Disamping itu, produsen juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas produk yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Jika terdapat pelanggaran ketentuan tersebut maka barang dan/atau jasa tersebut wajib ditarik dari peredaran.³⁷ Tentang pelanggaran perdagangan produk yang tidak memenuhi mutu dan standar edar juga di bahas dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), dimana “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang/jasa yang tidak memenuhi SNI wajib”.³⁸

Dewasa ini hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian yang

³⁷Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005)

h. 46.

³⁸<http://Lansida.blogspot.com/penerapan-sni.html>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

pukul 21.00 wib.

cukup besar menyangkut aturan-aturan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan saja selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya.³⁹

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun meteri yang menamatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, tetapi juga hal-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁴⁰

Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right safe products*);

³⁹Eman Rajagukguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas" dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 1.

⁴⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 16.

- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed about products*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to definite choices in selecting productest*);
- d. Hak untuk di dengar (*the right to be heard regarding consumer interst*)

Keempat hak dasar tersebut merupakan petikan pidato Presiden Amerika Serikat, John F. Kenedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962.⁴¹ Keempat hak dasar tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dirancangan PBB tanggal 10 September 1948, masing-masing pasal 3, 8, 19, dan 26 yang oleh Organisasi Konsumen Dunia (*International Organization of Consumer Union-IOCU*) ditambah dengan empat hak dasar lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup bersih dan sehat.⁴²

Di samping itu, masyarakat Eropa (*Europese Ekonomische Gemenschap atau EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

⁴¹Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 7.

⁴²Sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dari C.Tantri dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 29.

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gazendeid en veiligheid*);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht of bescherming van zijn economische belangen*);
- c. Hak mendapatkan ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

Sedangkan UUPK menjabarkan hak-hak konsumen lebih luas dari hak-hak konsumen yang tersebut di atas. Adapun hak-hak konsumen menurut UUPK yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen seperti patut;

- f. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴³

Selain hak-hak yang telah disebutkan, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).

Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) diatur secara khusus pada pasal 382 *bis* Kitab Undang-Undang Pidana. Selanjutnya, sejak 5 Maret 2000 diberlakukan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Walaupun pada dasarnya undang-undang diperuntukkan kepada sesama pelaku usaha namun kompetisi yang tidak sehat diantara mereka dalam jangka panjang pasti berdampak negatif bagi

⁴³Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. Disini letak arti penting hak yang dikemukakan, agar tidak berlaku pepatah: “Dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah.”⁴⁴

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, jika semua hak tersebut disusun kembali secara sistematis, akan diperoleh urutan sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan;
- b. Hak untuk memperoleh informasi;
- c. Hak untuk didengar;
- d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

⁴⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

- e. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- h. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
- i. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Masing-masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hak Atas Keamanan dan Keselamatan

Hak ini bertujuan untuk menjaga konsumen dari hal-hal yang merugikan bagi dirinya baik secara fisik maupun psikis dari produk atau jasa yang dikonsumsi. Hak untuk memperoleh keamanan dan keselamatan sangat penting dan layak untuk ditempatkan pada posisi yang utama. Hal tersebut dikarenakan berabad-abad telah berkembang falsafah berfikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. Adanya hak tersebut tentu membuat falsafah yang disebut *caveat emptor (let the buyer beware)* yang mencapai puncak pada abad ke-19 seiring dengan berkembangnya paham rasional individualisme di Amerika Serikat ini sudah sangat layak ditinggalkan.⁴⁵

b. Hak Untuk Memperoleh Informasi

⁴⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo,2000), h. 18.

Hak atas informasi ini sangat penting, setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen haruslah disertai informasi yang benar, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu bentuk produk cacat. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam pelanggaran produk.

Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat penggunaan produk, efek samping arus penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa serta identitas produsen dari produk tersebut.

Selain itu, produsen juga perlu mencantumkan label halal pada produk pangan yang diproduksinya. Hal ini dapat memberikan kemanan dan kenyamanan bagi konsumen, khususnya yang beragama islam.

c. Hak Untuk Didengar

Hak ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Hak tersebut diberikan kepada konsumen untuk menghindarkannya dari kerugian lebih lanjut, karena seringkali informasi yang diberikan produsen kurang memuaskan konsumen. Hak ini

juga dapat digunakan untuk membuat pengaduan atas adanya kerugian yang dialami akibat penggunaan suatu produk yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

d. Hak Untuk Memilih

Konsumen berhak menentukan pilihan sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan dalam mengkonsumsi suatu produk, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, maka konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

e. Hak Untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup

Hak ini merupakan hak yang mendasar, karena menyangkut hak hidup. Dengan demikian, setiap konsumen berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar barang atau jasa untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Hak ini berupa hak atas pangan, sandang, papan serta hak-hak lainnya yang berupa hak pendidikan dan lain-lain.⁴⁶

f. Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi

Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila produk yang dikonsumsinya tidak sesuai informasi yang diberikan pelaku usaha. Apabila jika konsumen mengalami kerugian materi maupun immateri akibat menggunakan produk

⁴⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 40.

yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Untuk merealisasikan hak ini harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan melalui perdamaian (arbitrase) maupun pengadilan.

g. Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan hal baru di Indonesia. Oleh karena itu, wajar apabila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin tinggi penghormatannya terhadap hak-hak dirinya dan orang lain.

Upaya pendidikan konsumen tidak harus selalu melalui jenjang pendidikan formal, tetapi juga dapat melewati media massa dan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Pendidikan konsumen akan menjadikan konsumen kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang di butuhnya.

h. Hak Untuk Memperoleh Lingkungan Hidup Yang Bersih dan Sehat

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya, baik secara fisik maupun nonfisik. Hak ini diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan pasal 5 Tentang pengelolaan lingkungan hidup.

i. Hak Untuk Mendapatkan Barang Sesuai Dengan Nilai Tukar Yang Diberikannya.

Konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Kualitas dan kuantitas pada barang atau jasa dikonsumsinya harus sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. Namun seringkali dalam ketidakbebasan pasar, pelaku usaha dapat saja mendkte pasar dengan menaikkan harga, dan konsumen menjadi korban

dari ketiadaan pilihan. Konsumen dihadapkan pada kondisi: *take it or leave it*. Jika setuju silahkan beli, jika tidak silahkan mencari tempat yang lain. Situasi yang demikian akan memaksa konsumen untuk mencari alternatif (bila masih ada), yang boleh jadi kualitasnya malah lebih buruk.

j. Hak Untuk Mendapatkan Upaya Penyelesaian Hukum Yang Patut

Hak untuk mendapatkan ganti rugi dari penggunaan produk yang dipasarkan pelaku usaha harus ditempatkan lebih tinggi dari pelaku usaha (produsen/distributor) untuk membuat klausul eksonerasi secara sepihak. Konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk tersebut.

C. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan

Minyak Mentah

Ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen sangat perlu dikompensasi dengan berbagai upaya, baik melalui gerakan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum maupun berbagai upaya lain agar konsumen bisa menggunakan produk atau jasa, khususnya pada pembeli minyak mentah. Perlindungan terhadap pembeli minyak mentah merupakan suatu keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi lain yang berdampak negatif.

Untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. Dengan demikian pemerintah wajib untuk memikirkan berbagai kebijakan yang arahnya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen di Indonesia. Signifikansi hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena UUD 1945 beserta dengan amendemennya di samping sebagai konstitusi politik juga disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan rakyat yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad ke-19. Adanya ketertiban pemerintah ini juga merupakan amanat dari Pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara sebagaimana yang telah disebutkan antara lain, untuk mensejahterakan rakyatnya. Amanat ini juga dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.⁴⁷

Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini tampaknya sejalan dengan perspektif Ibnu Taimiyah meskipun pembahasannya lebih luas dan kompleks jika dibanding dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Undang-undang perlindungan konsumen memberikan amanah kepada pemerintah untuk bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan

⁴⁷Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grafindo, 2000), h. 47.

perlindungan konsumen dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Menteri tersebut melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan meningkatnya kualitas sumber daya serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.⁴⁸ Peran pemerintah sebagai pengawas penyelenggaraan perlindungan konsumen semakin dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha yang

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 29 ayat (4)

tidak memenuhi standar mutu produksi barang/jasa. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang dan/jasa. Hasil pengawasan tersebut kemudian disebarluaskan kepada masyarakat.⁴⁹

Pemerintah juga dapat melakukan tindakan lain dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Pelindungan Konsumen. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif atau pidana. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan cara lain tanpa melakukan advokasi, kesempatan untuk memperoleh keadilan melalui lembaga non-litigasi (luar pengadilan).

Pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha untuk mengupayakan pendidikan untuk konsumen mengenai perlindungan konsumen. Baik melalui jenjang formal maupun non-formal, agar lebih memahami hal dan kewajibannya.

Bukti kongkrit dari peran pemerintah dalam hal perlindungan konsumen khususnya masalah penjualan minyak mentah terdapat pada Pasal 8 Angka 1

⁴⁹PP No. 58 Tahun 2001 *Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen* Pasal 8 ayat (1,2, dan 3).

Huruf A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI

MINYAK MENTAH PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH

A. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu taimiyah adalah salah satu pemikir Islam yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam. Beliau lahir pada tanggal 10 Rabi'ul Awal 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Harran dekat kota Damaskus, Syria dengan nama lengkap Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Aas-Salam Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Taimiyah.⁵⁰ Beliau dibesarkan dalam lingkungan intelektual murni, mayoritas komunitas disekitar lingkungan tersebut menekuni bidang-bidang keilmuan, seperti fiqh juga ilmu-ilmu agama lainnya.⁵¹

Ayahnya seorang alim di kalangan suku bangsanya, hakim dan ahli fatwa kenamaan di negerinya. Selain itu ayahnya juga seorang penulis, khatib,

⁵⁰Muhammad Chirzin, *Pemikiran Ibnu Taimiyah: Dalam Tafsir Surah Al-Ikhlash*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yesha, 1999), h. 5.

⁵¹Ali Sami An-Nassyar dan Ahmad Zaki 'Athiyah, *Pengantar dalam Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah Fi Islahir Ra'iyah*, terjemahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.v.

muhaqqiq, serta memiliki kemampuan dalam bidang ilmu faraid dan ilmu hisab. Beliau juga menjadi Syaikh di Daar Al-Hadits As-Sukksriyah.

Kakeknya, Muhammad Ibnu Taimiyah adalah seorang ahli fiqih kenamaan dari mazhab Hanabilah. Karya ilmiah kakeknya adalah kitab *Al-Muntaqa Min Al-Hadits Al-Ahkam serta Al-Ahkam Al-Kubra*.⁵²

Walaupun keluarganya hijrah ke Damaskus dan mengalami berbagai kesulitan karena penyerbuan tentara Mongol ke Harran ketika ia berumur 7 (tujuh) tahun. Namun, lingkungan keluarga yang demikian, memberikan kesempatan kepada Ibnu Taimiyah untuk menuntut ilmu sejak kecil. Pada saat pengungsian tersebut keluarganya juga membawa buku-buku yang berharga. Dalam usia yang relatif muda ia telah hafal Al-Qur'an.⁵³

Ibnu Taimiyah berhasil menyelesaikan studinya di bawah bimbingan sang ayah di Damaskus. *Dirasah* atau studi yang ditekuni Ibnu Taimiyah didasarkan atas kaidah-kaidah Mazhab Hambali. Selain itu, beliau juga belajar kepada syaikh-syaikh yang kain

⁵² http://www.darel_salam.com/Biografi-Syaikhul-Ibnu-Taimiyah. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 22.15 wib.

⁵³Muhammad Chirzin, Pemikirab Ibnu Taimiyah: Dalam *Tafsir Surah Al-Ikhlâs...* h. 6.

dari berbagai bidang keilmuan. Jadi tidaklah mengherankan apabila beliau menguasai berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu-ilmu keIslaman sampai filsafat.⁵⁴

Setelah ayahnya meninggal pada tahun 681 H (1282), iapun menggantikan posisi ayahnya sebagai guru di bidang hadits di berbagai madrasah terkemuka di kota Damaskus. Perhatiannya semakin besar untuk mempelajari fiqih Hambali, di samping terus mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadits dan Teologi. Sebagai Ilmuan, Ibnu Taimiyah mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani, serta menguasai banyak cabang ilmu agama. Menurut Syaukani, pada waktu itu setelah Ibnu Hizam, tidak ada seorangpun yang tingkat keilmuannya setinggi Ibnu Taimiyah.⁵⁵

Seorang sarjanawan besar, Adz-Zahaby bahkan berkomentar “Sesungguhnya Ibnu Taimiyah merupakan figur pembaca yang berhasil. Ia mahir dalam bidang ilmu hadits dan fiqih pada usia yang relatif muda, tujuh belas tahun. Selain itu, ia juga

⁵⁴Ali Sami An-Nassyar dan Ahmad Zaki 'Athiyah, *Pengantar dalm Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah Fi Islahir Raa'I war Ra'iyah*, terjemahan...h.vi.

⁵⁵Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Agama, Sejarah dan Pemikiran*...h.79-80.

menguasai ilmu tafsir, ushul fiqh dan seluruh ilmu keIslaman baik ushul maupun furu'nya, secara global, kecuali ilmu qira'at".⁵⁶

Kalau saja belum terjadi salah satu pengertian tentang istilah "fundamentalisme", dia dapat dimasukkan dalam kategori golongan fundamentalis, yang mendambakan kembali kepada kemurnian ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dia penantang keras terhadap setiap bentuk *khurafad* dan *bid'ah* atau inovasi terhadap agama. Dengan sikapnya itu, dia dimusuhi oleh banyak kelompok Islam dan sering berlawanan pendapat dengan kebanyakan ulama ahli hukum. Dia juga sering menentang arus yang menyebabkan sering keluar masuk penjara, bahkan akhirnya meninggal di dalam penjara.⁵⁷

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak diintegrasikan politik, dislokasi moral dan dekadensi akhlak serta moral, seperti diketahui, sudah lama kekuasaan pemerintahan tidak lagi berada di tangan khalifah yang bertahta di Baghdad, melainkan pada penguasa-penguasa

⁵⁶Ali Sami An-Nassary dan Ahmad Zaki 'Athiyah, *Pengantar dalam Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah Fi Islahir Ra'iyah*, terjemahan... h.vi.

⁵⁷Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Agama, Sejarah dan Pemikiran...*h.80

wilayah atau daerah baik yang bergelar raja, sultan atau amir. Tetapi wilayah kekuasaan mereka kemudian dipersempit atau bahkan ada yang direbut oleh penguasa-penguasa tartar dari Timur atau Crusades dari Barat. Jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar, yang berarti pula berakhirnya dinasti Abbasiyah merupakan klimaks dari proses disintegrasi tersebut. Berakhirnya dinasti Abbasiyah menyebabkan setiap penguasa wilayah, apakah dia seorang raja, sultan, atau hanya amir, bebas mengenakan gelar khalifah. Dari para raja, sultan atau amir pada waktu itu hanya penguasa dari dinasti baru *Mamalik* di Mesir yang masih merasa perlu mendapatkan legitimasi atau keabsahan keagamaan dari kekuasaannya dengan mengangkat pangeran Abul Al-Qasim Ahmad bin Amir Al-Mukminin, paman khalifah Nusta'shim yang dibunuh oleh bangsa Tartar di Baghdad, dengan gelar baru *Al-Munthasir bi Allah* pada tahun 659 H. Tetapi para penguasa Islam yang lain, termasuk penguasa mongol yang kemudian masuk Islam, tidak banyak yang merasa perlu mendapatkan legitimasi keagamaan melalui Khalifah Abbasiyah di Kairo tersebut. Ibnu Taimiyah sendiri, yang tinggal di Damaskus, berada di bawah kekuasaan Mamalik.⁵⁸

Dia juga berjuang mengusir penjajah Tartar dengan lisannya, dan dengan senjatanya dalam peperangan Syakhab, memompa semangat tentara Islam dengan

⁵⁸*Ibid.*, h.81

mewajibkan jihad dan mengharamkan lari dari medan laga, menyarakan infak untuk kepentingan perang. Dia memimpin pasukan bersama para ulama yang lain dengan strategi perang yang dikagumi oleh bangsa Romawi, dan semangatnya di medan laga tidak pernah surut sedikitpun.

Dia berpindah ke Mesir selama tujuh tahun untuk memerangi bid'ah khurafat serta penyelewengan dalam penafsiran Al-Qur'an dan Hadits. Kefanatikan para pengikutnya memicu pergerakan melawan pemerintah secara frontal, maka Ibnu Taimiyah ditangkap dan dipenjarakan di Iskandria, namun kemudian dibebaskan dan diundang oleh Raja Nashir bin Qalawun untuk menghadiri pertemuan besar itu dia kembali ke Syam pada tahun 712 H.⁵⁹

Beliau wafat di dalam penjara Qal-ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang miridnya yang menonjol, Al-'Allamah Ibnul Qayyim Rahimahullah. Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Selama dalam penjara beliau selalu

⁵⁹Syaikh Muhammad Sai'id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 365.

beribadah, berdzikir, tahajjud dan membaca Al-Qur'an. Dikisahkan, dalam tiap harinya ia baca tiga juz. Selama itu pula beliau sempat menghatamkan Al-Qur'an delapan puluh atau delapan puluh satu kali. Beliau wafat pada tanggal 20 Dzul Hijjah tahun 728 H, pada usia yang ke-67 dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan audaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin.⁶⁰

Karya-karyanya antara lain: Al-Fatawa al-Kubra, raf'u al-Malam'an Aimate al-Al'am, Furqan baina Auliyallah wa auliyai Asy-Syaithan, Ash-Sharim al-maslul'an Ayatmi ar-rasul, As-Siasah asy-syar'iyah fi Islahi ar-Ra'iwa ar-Ra'iyah.⁶¹

B. Pengaturan perlindungan konsumen menurut Ibnu Taimiyah

Konsumen sebelum memutuskan produk yang akan dibeli dan dikonsumsinya tentu saja akan mencari informasi dari suatu produk. Kelengkapan informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor sangat menentukan bagi konsumen yang pilihannya. Oleh karena itu informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Saat ini

⁶⁰ [Http://www.idrusali85.wordpress.com/Biografi-Syaikhul-Ibnu-Taimiyah](http://www.idrusali85.wordpress.com/Biografi-Syaikhul-Ibnu-Taimiyah). Diakses pada tanggal

15 Oktober 2018 pukul 19.35 wib.

⁶¹Abdullah Musthafa Al-Muraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, cet Ke-1, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), H. 240.

pelaku usaha tidak hanya memperkenalkan produknya dengan lisan (*face to face*) atau tulisan (brosur-brosur), tetapi sudah menyebar ke media komunikasi, baik itu surat kabar, televisi, telepon, internet dan sebagainya.

Hal tersebut menyebabkan konsumen dihadapkan pada kondisi *consumer ignoronce*, ketidakmampuan konsumen untuk menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, hal ini dapat saja dimafaatkan oleh pelaku usaha untuk memberikan informasi-informasi palsu kepada konsumen agar ia mendapatkan keuntungan yang besar.

وَ الْخَشَّ يَدُ خُلٍ فِي الْبُيُوعِ بِكَيْمَانِ الْعُيُوبِ وَ تَدَ لَيْسَ السَّلْعِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْمَيْعِ خَيْرًا مِنْ بَا

طِنِهِ كَلَّذِي مَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ⁶²

Artinya : Dan yang termasuk di dalam jual beli dengan menyembunyikan cacat dan penipuan pada barang. Misalnya bahwa ada penjual menampakkan yang baik dari sisi yang tersembunyi seperti yang lalu Nabi Muhammad Saw dan mengingkari atasnya.

Sebagaimana ungkapan diatas telah diuraikan oleh Ibn Taimiyah salah satu kecurangan dalam jual beli (perdagangan) adalah dengan cara memanipulasi dan

⁶² Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, (Madinah: Maktabah 'Alamiyah, t.t), h.14.

menyembunyikan cacat barang dagangannya seperti dengan menampakkan yang baik disisi yang dapat dilihat dan menyembunyikan rusak disisi yang tidak terlihat.

Ibnu Taimiyah juga mengemukakan beberapa kontrak/transaksi yang ilegal dalam islam, yaitu:

وَيَدُ خُلٍّ فِي الْمُنْكَرَاتِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَاتِ مِثْلَ عَقُوقِ الدَّرِيَا وَالْمَيْسِرِ مِثْلَ بَيْعِ
الْعَرَرِ وَكَيْبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَلَأِ مَسَةً وَالْمَنَا بَدَةً وَرَبَا النَّسِيئَةِ وَرَبِّ الْفَضْلِ. وَكَذَلِكَ النَّجَشِ وَهُوَ أَنْ يَرِيدُ فِي
السَّلْعَةِ مَنْ لَا يَرِيدُ شَرَّاءَهَا. وَتَصْرِيحُ الدَّابَّةِ اللَّبُونِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ التَّدْلِيْسِ وَكَذَلِكَ الْمُعَا مَلَاتِ الرَّبْوِيَّةِ
سَوَاءً كَانَتْ ثَنَائِيَّةً أَوْ ثَلَاثِيَّةً إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِهَا جَمِيعُهَا أَخَذَ دَرَاهِمُ بَدَرَاهِمُ أَكْثَرُ مِنْهَا إِلَى أَجْلِ.⁶³

Artinya: Dan yang termasuk di dalam kemungkaran apa-apa yang telah dilarang Allah atasnya dan Rasulnya dari yang diharamkan, misalnya utang piutang dengan riba dan judi (*maisir*), kontrak/transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*aqd al-gharar*) seperti menjual unta yang belum lahir, jual beli *mulamasah* (dengan sentuhan), jual beli *munabadza* (dengan lemparan), jual beli dengan *nasi'ah* (dengan menunda waktu pelaksanaan), dan riba *fadl* (menambah jumlah penukar). Demikian pula dengan praktek jual beli *an-najisy*, yaitu jual beli dengan cara “memaksa” pembeli untuk segera

⁶³*Ibid.*, h. 15.

menyepakati harga yang ditawarkan penjual, jika tidak, maka harganya akan segera dinaikkan.

Sebagaimana ungkapan diatas dapat dilihat bahwa suatu hal yang dilarang dalam dunia bisnis adalah *al-gharar*. *Al-gharar* adalah usaha membawa atau menggiring seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberikan keuntungan dengan disertai rayuan bahwa hal itu menguntungkannya yang seandainya ia mengetahui hakikat ajakan tersebut ia tidak mau menerimanya.

Transaksi *al-gharar* terbagi 3 (tiga), yaitu :

1. Jual beli terhadap sesuatu yang belum ada;
2. Jual beli terhadap sesuatu yang sulit diserahkan;
3. Jual beli terhadap suatu barang yang tidak tertentu dari zat ataupun jenis dan sifat-sifatnya.⁶⁴

Dengan demikian pelaku usaha harus benar-benar jujur dalam menginformasikan dan memproduksi barang dan/jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen, terutama standar atau kualitas mutu produk yang akan diedarkan agar hak-

⁶⁴*Ibid.*, h. 25.

hak konsumen dapat terpenuhi. Apa yang diinformasikan sama dengan apa yang ada terlihat pada produk tersebut.

C. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Mentah Perspektif

Ibnu Taimiyah

Prinsip utama dalam perdagangan adalah adanya kesepakatan atau saling “suka” dari dua belah pihak yang bertransaksi. Hal tersebut diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُمُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”⁶⁵ (Q.S AN-Nisa’: 29).

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 65.

Untuk memenuhi "*taradhin*" (saling rela) banyak unsur yang harus dipenuhi, yang paling prinsipil adalah "kejujuran" baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen (pembeli). Ada empat hal perusak keadaan "saling rela" yaitu adanya ketidakpastian nilai tukar yang mencolok, penipuan, paksaan dan kekhilafan.

Rasulullah melarang jual beli yang menurut jenisnya halal, sampai penjual mengetahui harganya, yaitu harga yang wajar dan si pembeli mengetahui barangnya. Karena dalam jual beli harus ada kerelaan di dalamnya, sedangkan kerelaan timbul dari pengetahuan, maka barang siapa yang tidak mengetahui bahwa ia tertipu danna rela memang tidak apa-apa, jika tidak rela tentu dia akan marah. Untuk inilah syara' menetapkan prefensi bagi orang yang belum tahu tentang adanya sesuatu kecacatan barang atau memanipulasinya, karena substansi jual beli adalah "sehat" dan hendaknya apa yang tampak diluar sama dengan isinya. Jika seseorang membeli suatu produk yang ia

ketahui tentang produk tersebut, maka kerelaannya dapat diketahui. Walaupun hanya sebatas apa yang ia ketahui tentang produk tersebut. Namun apabila terbukti bahwa barang dagangan terdapat penipuan atau cacat, sedangkan hal itu semisal orang-orang yang menyipati barang dengan ciri tertentu tetapi nyatanya berbeda, maka bisa jadi ia rela, bisa juga tidak rela. Kalaupun ia rela tak apa, tetapi kalau tidak ? pasti ia akan berhak untuk membatalkan jual beli tersebut.⁶⁶

Rasulullah bersabda :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورُكٌ لِهَمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحَقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)⁶⁷

Artinya: Dari Hakim bib Hizam, dari Nabi saw, bahwa beliau berkata: Penjual dan pembeli dengan prefensi (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang, keduanya akan diberkati jual beli. Jika keduanya berbohong dan menutup-nutupi, maka akan dicabut

⁶⁶Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fii Islam*, h. 43.

⁶⁷Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daarul Kutub Ilmiah, 1992), h. 25.

berkah jual-beli. (H.R Bukhari).

Dalam melakukan transaksi perdagangan/jual beli banyak dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan cara yang dibenarkan dan dengan cara yang tidak dibenarkan. Melakukan transaksi yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam diantaranya menggunakan penipuan (Al-gharar). Al-gharar itu ada yang bersifat perkataan dan ada yang bersifat perbuatan. Al-gharar (penipuan) dari segi perkataan adalah ungakapan berbohong yang menyatakan keunggulan produk, seperti promosi atau iklan bohong yang menyatakan keunggulan produk. Sementara al-gharar dari segi perbuatan adalah menyembunyikan kecacatan atau ketidaksehatan suatu produk baik dari jenis maupun dari zatnya termasuklah di dalamnya kualitas dan mutunya. Memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang tidak layak edar tentu saja merugikan konsumen. Dan segala perbuatan al-gharar yang menyebabkan kerugian seseorang mengharuskan al-gharar tersebut mengganti kerugian yang terjadi.

Melalui kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuran informasi dan kesesuaian dengan produk yang di perdagangkan menjadi kajian yang sangat khusus. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jualbeli/perdagangan maka informasi pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas harga suatu barang,

namun yang lebih penting adalah kualitas mutu suatu barang/produk yang menjamin keselamatan dan kesehatan bagi alat transportasi konsumen.

Ketidakjelasan antara informasi dengan fakta suatu barang yang diperjualbelikan tentu saja menjadi hal yang disorot. Ini berarti telah terjadi penipuan terhadap konsumen. Dalam kajian fikih istilah tersebut dinamakan *al-gharar*. Ibn Taimiyah menyatakan sebagai berikut :

الْغَرَرُ هُوَ الْمَجْهُولُ الْعَاقِبَةُ⁶⁸

Artinya: Al-gharar adalah transaksi yang tidak diketahui akibat akhirnya.

Melalui kitabnya yang bernama *Majmu' Fatwa*, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa al-gharar adalah sistem jualbeli yang dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana pernyataan beliau sebagai berikut:

فَنَهَى صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁶⁹

Artinya: Maka Rasulullah saw. Melarang melakukan jualbeli dengan cara *al-gharar* (penipuan).

Dilarang jualbeli produk yang tidak memenuhi kualitas yang tidak

⁶⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Ibnu Taihmiya*, h. 22.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 23.

layak diperjualbelikan/diperdagangkan karena menyangkut keamanan terhadap konsumen akan terganggu. Dan pada proses produksinya dan pemasaran dilarang menipu atau menyembuyikan kecacatannya. Seharusnya apa yang diinformasikan seperti pula halnya dengan apa yang tampak oleh barang tersebut. Jika hal tersebut yang terdapat dalam faktanya, maka termasuklah *al-gharar*.

وَيَدْخُلُ فِي الصِّنَاعَاتِ مِثْلَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الطَّعْمَاتِ مِنَ الخُبْزِ وَالطَّبْخِ وَالْعَدَسِ وَالشُّوَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يُصْتَعُونَ الْمَلْبُوسَاتِ كَالنِّسَاءِ جَيْنٍ وَالْخِيَا طِينٍ وَنَحْوِ هُمْ أَوْ يُصْتَعُونَ خَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الصِّنَاعَاتِ فَيَجِبُ نَهْيُهُمْ عَنِ الخَشِّ وَالْخِيَانَةِ وَالْكَتْمَانِ.⁷⁰

Artinya: Dan yang termasuk di dalam perbuatannya seperti pembuatan makanan seperti roti, merebus kacang, dan menanggung daging dan lain dari pada itu atau pembuatan pakaian/baju seperti menenun, menjahit dan lain sebagainya atau pembuatan dari itu. Dari perbuatannya maka diwajibkan seperti yang diinginkan dan seorang yang menipu dan berkhianat dan yang menyembunyikan kecacatan tersebut.

Jual beli yang mendatangkan penipuan, menurut Ibn Taimiyah adalah permusuhan dan kebencian. Di samping itu, mereka sudah mengkonsumsi harta orang secara bathil yang termasuk dalam suatu tindakan kezaliman,

⁷⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fii Islam*, h. 14.

permusuhan dan kebencian.

Menurut Ibn Taimiyah melakukan penipuan (*al-gharar*) baik dari perkataan maupun perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Pernyataan itu didasari oleh hadits Rasulullah saw. Yang menyatakan pelarangan penipuan (*al-gharar*) sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)⁷¹

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw. Melarang melakukan jual beli cara undian (melempar batu), an jualbeli dengan cara penipuan (*al-gharar*).

(HR. Muslim)

Hadits di atas menjadi landasan bagi Ibn Taimiyah dengan melarang melakukan penipuan perdagangan produk yang tidak memenuhi kualitas produk.

وَأَمَّا الْغَرَرُ , فَإِنَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ : أَمَّا الْمَعْدُومُ وَ أَمَّا الْمَعْجُوزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَإِمَّا الْمَجْهُولُ الْمَطْلُوقِ أَوْ الْمُعِينِ الْمَجْهُولُ لِجِنْسِهِ أَوْ قَدْرُهُ⁷²

Artinya: Transaksi *gharar* itu ada tiga macam, yaitu pertama jual beli terhadap sesuatu yang belum ada, kedua jual beli terhadap sesuatu yang sulit diserahkan, dan

⁷¹Muhammad Al-Hajjah Al-Qusyairi Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Jus IX, h. 133.

⁷²Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Ibn Taimiyah*, h.25.

ketiga jual beli terhadap sesuatu barang yang tidak tertentu dari zat atau pun jenisnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa jualbeli/perdagangan dengan sistem *al-gharar* termasuk yang dilarang dalam Islam. Larangan tersebut mempunyai hikmah yang mendatangkan kemanfaatan dari semua lapisan masyarakat, maka hikmahnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjunjung tinggi perintah Allah;
2. Untuk mencegah kerugian;
3. Untuk menjaga keharmonisan antara penjual dan pembeli (konsumen);
4. Untuk mendatangkan kemaslahatan kepada pihak penjual dan pembeli.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak mentah yang dilakukan masyarakat Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sebagai berikut:

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh ummat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konskuensi hukum islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat_Nya, baik di bidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya.

Perlindungan Konsumen termasuklah di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis menganalisis dan melihat praktek penjualan minyak mentah (bensin) di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang mengandung kemudharatan. Kemudharatan yang ditimbulkan oleh objek jual beli minyak tersebut adalah rusaknya mesin kendaraan.

Minyak mentah (bensin) yang diperjualbelikan di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat adalah minyak mentah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jika kita menggunakan minyak mentah (bensin) yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dan mutu yang dipersyaratkan, tidak mengikuti ketentuan produksi serta yang belum layak untuk digunakan berarti kita menggunakan produk yang masih jelek serta belum bisa untuk digunakan dan dapat membahayakan mesin sepeda motor atau alat transportasi lainnya, karena minyak mentah (bensin) tersebut harus diolah terlebih dahulu dengan tahapan-tahapan tertentu agar bisa digunakan serta mesin tidak mudah rusak.

Undang-undang telah mengatur pengolahan minyak mentah dibuktikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang juga mengatur perlindungan konsumen dibuktikan dengan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjualan minyak mentah tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum Islam pun telah mengatur jual beli yang sah dan tidak sah. Salah satunya

Ibnu Taimiyah yang menyatakan:

مُشْتَرِيَاتُ الْمَوَادِّ هِيَ صَحِيَّةٌ وَيَجِبُ أَنْ مَا بَدَأَ خَرَجَ فِي الْمُحْتَوِيَاتِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَشْتَرِي لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ عَنْ هَذَا الْبِنْدِ وَالرَّغْبَةُ فِي أَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً إِلَّا لِأَوْلِيَّكَ يَعْرِفُهُ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبِضَاعَةَ هُنَاكَ خَشَّ أَوْ عُيُوبٌ فِي حِينٍ أَنَّهُ مِنْ مَثَلِ هَؤُلَاءِ النَّاسِ الَّذِينَ وَصَفَ الْبِضَاعَةَ مَعَ غَصَانِصٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَكِنْ اتَّصَعَ بِشَكْلِ مُخْتَلَفٍ ثُمَّ رَبَّمَا كَانَ عَنْ طَيْبٍ خَاتِرٍ إِذَا كَانَ عَلَى اسْتِعْدَادٍ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا يُرَامُ وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ أَذِيهِ بِالْأَلْتَا كَيْدِ الْحَقِّ فِي الْغَاءِ عَمَلِيَّةِ الشَّرَاءِ⁷³

Artinya : Substansi jual beli adalah 'sehat' dan hendaknya apa yang tampak di luar sama dengan isinya. Jika seseorang membeli karena ia tahu tentang barang tersebut maka kerelaannya akan diketahui terkecuali dengan yang ia tahu. Dan apabila terbukti bahwa barang dagangan terdapat penipuan atau cacat, sedangkan hal itu semisal orang-orang yang menyifati barang dengan ciri

⁷³Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fii Islam*, (Madinah: Al-Makhtabah Al-Ilmiah, t t), h. 25

tertentu tetapi ternyata berbeda. Maka bisa jadi ia rela. Kalau ia rela maka tidak apa-apa, tetapi kalau tidak ?, pasti dia akan membatalkan jual beli.

Pernyataan Ibn Taimiyah di atas menyatakan bahwa ketika kita menjual sebuah produk harus sehat artinya produk yang dijual harus sempurna dan bagus sesuai dengan standar dan mutu pada jenis produknya, dan hendaknya apa yang tampak diluar sama dengan isinya artinya produk yang diperdagangkan dilihat oleh konsumen bagus hendaknya sesuai dengan mutunya, serta produk yang diperdagangkan tidak terdapat penipuan dan cacat pada barang.

Praktek penjualan minyak mentah (bensin) yang terjadi di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah dimana seharusnya substansi untuk memperjualbelikan suatu barang harus sehat dan tidak ada kecacatan serta tidak adanya penipuan demi untuk melindungi konsumen.

Penjualan minyak mentah yang terjadi di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tersebut telah melanggar hak-hak konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah menerapkan beberapa sanksi untuk pelanggaran hak-hak konsumen tersebut. Untuk penyelesaian sengketa konsumen itu dapat melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Seperti halnya yang tertuang dalam pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang

berbunyi: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak-pihak yang bersengketa”.

1. Di luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak ada terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (pasal 47 UU No.8 Tahun 1999). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat (4), “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”. Tahap penyelesaian sengketa diluar pengadilan diantaranya konsolidasi, mediasi, dan arbitrase.

2. Melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya mungkin dilakukan apabila para pihak belum memilih upaya penyelesaian diluar pengadilan atau upaya di luar pengadilan tidak berhasil.

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur secara rinci mengenai sanksi-sanksi yang dibebankan bagi para produsen/pelaku usaha, diantaranya sanksi administratif sesuai dengan pasal 60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan sanksi pidana sesuai dengan pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan melakukan perampasan barang.

Ibnu Taimiyah melarang melakukan penipuan dalam perdagangan yang bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan apabila terjadi penipuan perdagangan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan hukuman ta'zir.

Ungkapan diatas secara jelas apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang seperti penipuan dalam perdagangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen maka cara penyelesaiannya ta'zir yaitu dengan hukuman penjara atau hukuman pukul.

Selanjutnya, dalam menetapkan hukum syara' mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan perbuatan manusia dan

urutan penggunaan dali-dalil tersebut adalah pertama Al-Qur'an, ke dua al-Sunnah, ketiga al-Ijma' dan ke empat al-Qiyah.⁷⁴

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaranya sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam al-Qur'an, yaitu QS.An-Nisa:29.

Pada pembahasan sebelumnya, Ibnu Taimiyah menyatakan substansi jual beli itu harus sehat dan hendaknya apa yang tampak diluar sama dengan isinya dan melarang melakukan penipuan yang mana hukumnya adalah haram. Dengan demikian penulis akan meng-qiyas-kan perkataan Ibnu Taimiyah tentang Substansi jual beli harus sehat dengan penjualan minyak mentah.

Hukum yang belum memiliki nash dalam penjualan minyak mentah, yang mana menjadi tolak ukur menentukan kesehatan dari produk yang diperjualbelikan tersebut, sedangkan minyak mentah tersebut yang belum diolah masih dikatakan tidak sehat dan dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin.

Dengan demikian pelaksanaan penjualan minyak mentah di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat bisa merugikan konsumen karena

⁷⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, cet, I, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 13.

melakukan penipuan. Setiap penipuan yang dilakukan itu tidak sah dan hukumnya haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian di atas dapat ditemukan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penjualan minyak mentah di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten langkat yang memperjualbelikan minyak yang belum diolah sangatlah bertentangan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah substansi jual beli itu harus sehat dan hendaknya apa yang tampak diluar sama dengan isinya, maka tidak sah memperjualbelikan minyak yang belum diolah.
2. Pemerintah berperan penting dalam pengaturan, bimbingan dan pengawasan terhadap pertambangan minyak mentah. Untuk itu Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak.
3. Menurut Ibnu Taimiyah terkait dengan perlindungan konsumen menjelaskan jual beli haruslah sehat, artinya pembuatan/produksi dari minyak mentah tidak boleh asal-asalan, produknya harus benar-benar baik, jelas dan transparan dan melarang bentuk penipuan dan kecurangan. Maka hukum penjualan minyak mentah tersebut tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tertera di atas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seyogyanya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang atau jasa yang diedarkan. Berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya peaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK dan Pendapat Ibn Taimiyah yang menjelaskan bahwa substansi jual beli itu harus sehat.
2. Pemerintah seyogyanya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak mentah yang mengandung bahaya terhadap mesin kendaraan di Kabupaten Langkat untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat.
3. Diharapkan kepada konsumen minyak mentah hendaknya berhati-hati dalam membeli produk agar terhindar dari bahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Harjono. *Teknologi Minyak Bumi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- An-Nassyar Ali Sami dan Ahmad Zaki 'Athiyah. *Pengantar dalm Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah Fi Islahir Raa'I war Ra'iyah*. Terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Al-Muraghi, Abdullah Musthafa. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. cet Ke-1. Yogyakarta: LPKSM, 2001.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Daarul Kutub Ilmiah, 1992.
- Al-Naisabury, Muhammad Al-Hajjah Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Jus IX, H. 133.
- Bapak, Rahmat. Penjual Minyak Mentah, Wawancara Pribadi, Desa Secanggang, 2 Juli 2018.
- Chirzin, Muhammad. *Pemikirab Ibnu Taimiyah: Dalam Tafsir Surah Al-Ikhlash*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yesha, 1999.
- Daryanto. *Dasar-Dasar Teknik Mesin*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Gukguk Eman Raja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Miru Ahmadi, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

H. Salim. *Hukum pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Keputusan Menteri Energi, Pedoman pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian usaha hilir minyak dan gas bumi.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Cet. I. terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo dari C.Tantri dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen*.

Muhammad. Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mursi, Syaikh Muhammad Sa'id. *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2009.

PP No. 58 Tahun 2001 *Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen.*

Robby. pembeli minyak mentah. Wawancara Pribadi, Desa Secanggang, 3 Juli 2018

Syahrum. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2016.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2016¹Soerjono
Soekoto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,
2000.

Sunarya Yayan dan Agus Setiabudi, *Mudah aktif belajar kimia*, Bandung: Setia Purna
Inves, 2007.

Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2005.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Agama. Sejarah dan Pemikiran*.

Taimiyah, Ibnu. *Al-Hisbah Fii Islam*, Madinah: Al-Makhtabah Al-Ilmiah, t t.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatwa Ibn Taimiyah*, h. 22-23

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
2010.

Internet

<http://lingkarankata.blogspot.com/2015/01/sejarah-umum-dan-perkembangan-industri.html>

<http://olidomes.blogspot.com/2013/12/sejarah-penemuan-minyak-bumi-di-dunia.html>.

<https://edoc.site/pengolahan-minyak-bumi-pdf-free.html>.

<http://kbbi.web.id/dampak.html>.

<http://www.kompas.com>.

<Http://Lansida.blogspot.com/penerapan-sni.html>.

Http://www.darel_salam.com/Biografi-Syaikhul-Ibnu-Taimiyah.

<Http://www.idrusali85.wordpress.com>.

<www.kemenkue.go.id/en/node/47167>.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di dusun Pintasan desa Tanjung Mulia pada tanggal 02 Desember 1995, putri dari pasangan suami istri, Haidir Rambe dan Hasmidar Siregar.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN No. 117480 Tanjung Mulia pada tahun 2008, tingkat SLTP di Mts Ar-Ridho Tanjung Mulia pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di MAN Rantau Prapat. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kampung Rakyat.